



PENETAPAN

Nomor 2501/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kota Administrasi Jakarta Timur, xxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, sebagai Pemohon II;

POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 April 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Batu Panca Warna I No.40 RT002 RW011 Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, xxx xxxxxxx, sebagai Pemohon III;

AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Juni 1967, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Pemuda I No.7 RT004 RW002 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, xxx xxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JIAW RIZAL POERWATO Bin LEONARD BAUTY, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Maret 1972, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. xxxx xxxxxx RT003 RW006 Kelurahan xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx Jakarta Selatan, xxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon V;

MOHAMAD AKBAR BAUTY Bin IRIANTO BAUTY, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Agustus 1987, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Pemuda I No.7 RT004 RW002 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Jakarta Timur, xxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Purwani, S.H. dan Sri Utami Rejeki, S.H. adalah Advokat pada Kantor Hukum SRI PURWANI & ASSOCIATES yang beralamat di Jln. Brigif II No. 23, RT. 13/ RW.06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi

xxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftar dalam surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1347/K/7/2024/PAJT tertanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Pemohon;

Melawan

NOVRIYO LAIMA TAGOR BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx Kelurahan xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Jakarta Timur sebagai Termohon I;

HADJRAL ASWAD BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY, Agama Islam, Pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan, alamat Jl.

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Duren No. 18 RT003 RW009 Kelurahan xxxx xxxx
xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta Timur,
sebagai Termohon II;

MOCH. AINAL ABADI BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY, Agama Islam,
alamat Jl. Duren No. 18 RT003 RW009 Kelurahan
xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta
Timur, sebagai Termohon III;

SITI SARAH AINUN BAUTY Binti H. LEONARD BAUTY, Agama Islam,
alamat Jl. Duren No. 18 RT003 RW009 Kelurahan
xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta
Timur, sebagai Termohon IV;

PUTRI YANGDINANTI Binti IRIANTO BAUTY, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxxxxx, alamat Jl. Pemuda I No.7 RT004
RW002, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxx, Jakarta Timur, sebagai Termohon V;

AYUNDA RIZKY NINI BAUTY Binti IRIANTO BAUTY, Agama Islam,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat Jl. Pemuda I
No.7 RT004 RW002 Kelurahan xxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxx, Jakarta Timur sebagai
Termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur
pada tanggal 31 Juli 2024 dengan register perkara Nomor
2501/Pdt.G/2024/PA.JT mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dan cucu-cucu yang sah menurut
hukum dari Pernikahan Almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti
AHAYA MOPANGGA (Pewaris) dengan H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY.
Dan Para Termohon (Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV,
Termohon V dan Termohon VI) adalah keponakan-keponakan dari

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dan juga sebagai cucu-cucu yang sah menurut hukum dari Pewaris Almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA.

2. Bahwa namun dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Termohon (Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI), tidak memberikan Kuasa Khusus kepada Law Office SRI PURWANI & ASSOCIATES, sehingga yang memberikan Kuasa Khusus dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah hanya 6 orang Para Ahli Waris (MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY, TENNO WAHYUNI BAUTY, SH. Binti H. NINI BAUTY, POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY, AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY, JIAW RIZAL POERWATO Bin LEONARD BAUTY, MOHAMAD AKBAR BAUTY Bin IRIANTO BAUTY), dan semasa hidupnya Pewaris Almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA telah menikah sekali dengan Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY pada tanggal 17 Agustus 1945 di Moodu Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 29 Nopember 1993 (bukti P-1) yang dikuatkan dengan Penetapan Pengesahan Nikah atau Isbath Nikah Pengadilan Agama Limboto Nomor : 07/Pdt.P/2006/PA.Lbt tanggal 22 Maret 2007 (Bukti P-2) dan Surat Keterangan Nomor : Kk.30.04/PW.01/165/2007 tertanggal 11 Juli 2007, yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto (bukti P-3), dimana tempat tinggal terakhir di Jl. Duren No.6 RT001` RW09 Kelurahan xxxx xxxx xxxxx, Jakarta Timur. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 orang anak berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 1993, yang ditandatangani oleh para Ahli Waris diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah xxxx xxxx xxxxx (bukti P-4), yaitu sebagai berikut :

1. BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY
2. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY
3. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY berdasarkan Akta Kelahiran No :3157-LT-07062022-0124 (bukti P-5A), dengan Identitas KTP NIK : 3175016301590001 (bukti P-5B)

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY
5. TENNO WAHYUNI BAUTY Binti H. NINI BAUTY berdasarkan Akta Kelahiran No: 16/DISP/JT/1992/60 (bukti P-6A), dengan Identitas KTP NIK : 3175016310600003 (bukti P-6B).
6. POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY berdasarkan Akta Kelahiran No : 3175-LT-12072023-0040 (bukti P-7A), dengan Identitas KTP NIK : 3175024104620007 (bukti P-7B).
7. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY berdasarkan Akta Kelahiran No : 3175-LT-13072023-0114 (bukti P-8A), dengan Identitas KTP NIK : 3175016206670004 (bukti P-8B).
8. TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY
3. Bahwa H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1994, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 60/JT/KMT/2010 tanggal 23 April 2010 (bukti P-9), sehingga Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA (istri).
 2. BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY , anak pertama
 3. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, anak kedua
 4. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY, anak ke tiga
 5. IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY, anak ke empat
 6. TENNO WAHYUNI BAUTY Binti H. NINI BAUTY, anak ke lima
 7. POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY, anak ke enam
 8. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY, anak ke tujuh
 9. TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY, anak ke delapan
4. Bahwa kemudian Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 59/JT/KMT/2010 tertanggal 23 April 2010 (bukti P-10), dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY (anak pertama)
 2. Almarhum H.LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, yang sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2004 karena sakit dan meninggalkan anak-anak sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu :

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari pernikahan pertamanya dengan almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE yang sudah meninggal dunia tanggal 5 Februari 2016 mempunyai 1(satu)orang anak yang bernama JIAW RIZAL POERWATO Bin H.LEONARD BAUTY lahir pada tanggal 27 Maret 1972 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 3174-LT-12072023-0135, tertanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil di Provinsi xxx xxxxxxx.
- b. Dari pernikahan keduanya dengan Madalena Sarah (MS Siahaan), mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - I. NOVRIYO LAIMA TAGOR BAUTY selaku Termohon I lahir tanggal 24 November 1978 di Jakarta.
 - II. HADJRAL ASWAD BAUTY selaku Termohon II lahir tanggal 27 Oktober 1979 di Jakarta.
 - III. HENDIKO WILLIAM ARAFAH, yang sudah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005.
 - IV. SYAWAL BAUTY, yang sudah meninggal dunia pada usia 1 bulan.
 - V. MOCH. AINAL ABADI BAUTY selaku Termohon III lahir tanggal 7 Mei 1993 di Jakarta.
 - VI. SITI SARAH AINUN BAUTY selaku Termohon IV lahir tanggal 4 Oktober 1995 di Jakarta adalah anak angkat.
3. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY (anak ke tiga)
4. IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY (anak ke empat)
5. TENNO WAHYUNI BAUTY Binti H. NINI BAUTY (anak ke lima)
6. POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY (anak ke enam)
7. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY (anak ke tujuh)
8. TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY (anak ke delapan).
5. Bahwa selanjutnya H.LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, anak kedua meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2004 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor : E/II/KLNJ/II/2004 tertanggal 26 Februari 2004 (bukti P-11), yang meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA (ibu).

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY (kakak).
3. Anak-anak almarhum H.LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu :
 - a. Dari pernikahan pertamanya dengan almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE yang sudah meninggal dunia tanggal 5 Februari 2016 mempunyai 1 (satu) anak sebagai Ahli Waris Pengganti yang bernama JIAW RIZAL POERWATO Bin LEONARD BAUTY.
 - b. Dari pernikahan keduanya dengan Madalena Sarah (MS Siahaan), meninggalkan Ahli Waris Pengganti, yaitu :
 - I. NOVRIYO LAIMA TAGOR BAUTY selaku Termohon I.
 - II. HADJRAL ASWAD BAUTY selaku Termohon II.
 - III. MOCH. AINAL ABADI BAUTY selaku Termohon III.
 - VI. SITI SARAH AINUN BAUTY (anak angkat) selaku Termohon IV.
4. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY (adik)
5. IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY (adik)
6. TENNO WAHYUNI BAUTY Binti H. NINI BAUTY (adik)
7. POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY (adik)
8. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY (adik)
9. TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY (adik)
6. Bahwa selanjutnya IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY, anak ke empat meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-02062020-0095 tertanggal 2 Juni 2020 (bukti P-12) yang meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY (kakak)
 2. Anak-anak almarhum H.LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu :
 - a. Dari pernikahan pertamanya dengan almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE meninggalkan 1 (satu) anak sebagai Ahli Waris Pengganti yang bernama JIAW RIZAL POERWATO Bin LEONARD BAUTY.
 - b. Dari pernikahan keduanya dengan Madalena Sarah (MS Siahaan), meninggalkan Ahli Waris Pengganti, yaitu :

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. NOVRIYO LAIMA TAGOR BAUTY selaku Termohon .I
- II. HADJRAL ASWAD BAUTY selaku Termohon II.
- III. MOCH. AINAL ABADI BAUTY selaku Termohon III.
- VI. SITI SARAH AINUN BAUTY (anak angkat) selaku Termohon IV.
3. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY (kakak)
4. Anak-anak Almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahannya dengan CHOERIAH BAUTY, yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1403/AC/2009/PA/JT tanggal 21 Oktober 2009 (bukti P-13), mempunyai 3(tiga) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu :
 - I. MOHAMAD AKBAR BAUTY Bin IRIANTO BAUTY lahir tanggal 3 Agustus 1987 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 12903/JT/1988 tanggal 1 Agustus 2023 yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI (bukti P-14A), dengan Identitas KTP NIK : 3175020308870005 (bukti P-14B).
 - II. PUTRI YANGDINANTI Binti IRIANTO BAUTY lahir tanggal 16 Maret 1989 selaku Termohon V.
 - III. AYUNDA RIZKY NINI BAUTY Binti IRIANTO BAUTY lahir tanggal 06 April 1995 selaku Termohon VI.
5. TENNO WAHYUNI BAUTY Binti H. NINI BAUTY (adik)
6. POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY (adik)
7. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY (adik)
8. TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY (adik)
7. Bahwa selanjutnya BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY, anak pertama telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-17032023-0060, tertanggal 17 Maret 2023 (bukti P-15), dan semasa hidupnya pernah menikah, akan tetapi tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 (bukti P-16).
8. Bahwa selanjutnya TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY, anak ke delapan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-13062022-0091 ,

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juni 2022 (bukti P-17), dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai keturunan/anak, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 (bukti P-18).

9. Bahwa almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, anak kedua, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2004, berdasarkan Surat Kematian Nomor: E/11/KLNJ/II/2004 tertanggal 26 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Harapan Jaya Bekasi (bukti P-11), pernah menikah 2 kali yaitu sebagai berikut :

A. Bahwa Almarhum H. LEONARD Bin H. NINI BAUTY dari pernikahan pertama menikah dengan almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE yang sudah meninggal dunia tanggal 5 Februari 2016,

dimana pernikahan secara syah menurut Syariat Agama Islam pada tahun 1970 di Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 001/DA/V/2023 tanggal 11 April 2023 (bukti P-19) dikuatkan dengan Istbat Nikah/ Putusan Pengesahan Perkawinan No : 2373/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 31 Agustus 2023 (Bukti P-20) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan mempunyai seorang anak yang bernama JIAW RIZAL POERWATO lahir tanggal 27 Maret 1972 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 3174-LT-12072023-0135, tertanggal 12 Juli 2023 dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil di Provinsi xxx xxxxxxx (bukti P-21), dengan Identitas KTP NIK : 3174042703720012 atas nama JIAW RIZAL POERWATO Bin H. LEONARD BAUTY (bukti P-22).

B. Bahwa pernikahan kedua dari almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, menikah dengan Madalena Sarah (MS Siahaan) berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah No.394/39/1978 tertanggal 15 Januari 1978, yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu :

I. NOVRIYO LAIMA TAGOR BAUTY selaku Termohon I lahir tanggal 24 November 1978 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1288/a/1980

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Oktober 1980, yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil di Jakarta.

II. HADJRAL ASWAD BAUTY selaku Termohon II lahir tanggal 27 Oktober 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1288/b/1980 tertanggal 28 Oktober 1980 yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil di Jakarta.

III. HENDIKO WILLIAM ARAFAH, yang sudah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor : 011 dari RS Mitra Keluarga Bekasi tanggal 19 September 2005.

IV. SYAWAL BAUTY, yang sudah meninggal dunia pada usia 1 bulan.

V. MOCH. AINAL ABADI BAUTY selaku Termohon III lahir tanggal 7 Mei 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 00994/1997.

VI. SITI SARAH AINUN BAUTY selaku Termohon IV lahir tanggal 4 Oktober 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 00995/1997 adalah anak angkat.

10. Bahwa TERMOHON I sampai dengan TERMOHON IV, tidak menginginkan dan tidak setuju Pihak Jiaw Rizal Poerwato bin H. Leonard Bauty (Pemohon V) sebagai Ahli Waris Pengganti dari H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY. Namun demikian Pemohon V (Jiaw Rizal Poerwato bin H. Leonard Bauty) telah memiliki Putusan Istbat Nikah Nomor : 2373/Pdt.G/PA.JS tanggal 31 Agustus 2023 dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang mana isinya adalah tentang Pengesahan pernikahan pertama dari kedua orangtuanya (almarhum H. Leonard Bauty bin H. Nini Bauty dengan almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE). Sedangkan TERMOHON I sampai dengan TERMOHON IV, anak-anak dari pernikahan kedua almarhum H. Leonard Bauty dengan Madalena Sarah tidak tercatat. Dan tidak ada registrasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

11. Bahwa sebelum Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ini diajukan, kami selaku Kuasa Pemohon telah mengajukan 3(tiga) kali dengan masalah yang sama ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu :

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam bentuk Permohonan Penetapan Para Ahli Waris dengan Nomor Register Perkara : 698/Pdt.P/2023/PAJT di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diputus dengan Penetapan pada tanggal 9 November 2023 (bukti P-24) yaitu :

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara No : 698/Pdt.P/2023/PAJT, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Yang alasan dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

- Tidak Sinkron antara Posita dengan Petitum Permohonan dan Para Pihak tidak lengkap .
- Selain itu Permohonannya ada indikasi mengandung sengketa, jadi harus diformat dalam bentuk gugatan.

- II. Mengajukan Gugatan Warisan dan Penetapan Para Ahli Waris dengan Nomor Register Perkara : 4953/Pdt.G/2023/PAJT tertanggal 24 Nopember 2023, dan telah dicabut tanggal 4 Desember 2023. Yang intinya Majelis Hakim menjelaskan bahwa Gugatan Warisan harus dijelaskan apa objek warisan, tanah-tanah mana yang belum dibagi warisan dan Gugatan Warisan dengan Penetapan Ahli Waris harus dipisah. Selain itu Majelis Hakim perkara tersebut menyarankan apabila akan mengajukan Gugatan Warisan harus dijelaskan tanah-tanah warisan yang belum dibagi sebagai objek warisan kepada Para Ahli Waris.

Kemudian Gugatan Perkara No : 4953/Pdt.G/2023/PAJT dicabut tanggal 4 Desember 2023.

- III. Mengajukan Gugatan Ahli Waris Nomor : 5357/Pdt.G/2023/PAJT tertanggal 28 Desember 2023 yang kemudian dicabut pada tanggal 27 Juni 2024. Yang intinya dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa yang diinginkan hanya nama-nama Para Ahli Waris oleh Kantor Pertanahan Kota Depok bukanlah pembagian warisan. Dan yang benar adalah Permohonan Penetapan nama-nama Ahli Waris untuk balik nama

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Sertipikat tanah almarhumah Hj. Mientje Mopangga Binti Ahaya Mopangga(Pewaris).

12. Bahwa sebagaimana riwayat hidup Pewaris Almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA, maka Ahli Waris adalah sebagai berikut ;

- 1.MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY selaku anak ketiga dari pernikahan Pewaris Hj.MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA dengan Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY.
- 2.TENNO WAHYUNI BAUTY, SH Binti H. NINI BAUTY selaku anak kelima dari pernikahan Pewaris Hj.MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA dengan Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY.
- 3.POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY selaku anak ke enam dari pernikahan Pewaris Hj.MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA dengan Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY.
4. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY selaku anak ketujuh dari pernikahan Pewaris Hj.MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA dengan Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY.
5. Ahli Waris Pengganti yaitu JIAW RIZAL POERWATO Bin H. LEONARD BAUTY selaku cucu dari anak kedua Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum H.LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dan juga anak dari pernikahan pertama Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan Almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE.
6. Ahli Waris Pengganti yaitu NOVRIYO LAIMA TAGOR BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY selaku cucu dari anak kedua Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum H.LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahan kedua Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan dengan Madalena Sarah (MS Siahaan).
7. Ahli Waris Pengganti yaitu HADJRAL ASWAD BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY selaku cucu dari anak kedua Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum H.LEONARD BAUTY

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahan kedua Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan dengan Madalena Sarah (MS Siahaan) .

8. Ahli Waris Pengganti yaitu MOCH. AINAL ABADI BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY selaku cucu dari anak kedua Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahan kedua Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan dengan Madalena Sarah (MS Siahaan) .

9. Ahli Waris Pengganti yaitu SITI SARAH AINUN BAUTY Binti H. LEONARD BAUTY selaku cucu angkat dari anak kedua Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahan kedua Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan dengan Madalena Sarah (MS Siahaan) .

10. Ahli Waris Pengganti yaitu MOHAMAD AKBAR BAUTY Bin IRIANTO BAUTY selaku cucu dari anak keempat Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahan Almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan CHOERIAH BAUTY.

11. Ahli Waris Pengganti yaitu PUTRI YANGDINANTI Binti IRIANTO BAUTY selaku cucu dari anak keempat Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahan Almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan CHOERIAH BAUTY.

12. Ahli Waris Pengganti yaitu AYUNDA RIZKY NINI BAUTY Binti IRIANTO BAUTY selaku cucu dari anak keempat Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahan Almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan CHOERIAH BAUTY.

Oleh karena itu, berkenan kiranya Majelis Hakim menetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai Para Ahli Waris yang sah menurut hukum dari

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 59/JT/KMT/2010 tertanggal 23 April 2010.

13. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhumah Hj. MIENTJE BAUTY Binti AHAYA MOPANGGA meninggalkan warisan berupa sebidang tanah darat seluas 446 M² yang terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Induk Hak Milik No. 131/Desa Duren Seribu, yang masih tercatat atas nama Pemegang Hak yang lama yaitu Lili Runtu, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan tanah.

Sebelah Selatan : GS No.2201/1975 an Ny. Marta Tilung.

Sebelah Timur : GS No.2201/1975 an Kol.Pol. JK Taroreh

Sebelah Barat : GS No.2200/1975 an Brigjen TNI AD Drs. R. Warsit

Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan Permohonan Balik Nama Sertifikat tanah tersebut di atas, yang dalam proses Balik Nama Sertifikat tanah dimaksud, di Kantor PERTANAHAN (BPN) Kota Depok yang telah terjadi pemekaran wilayah dari Kabupaten Bogor menjadi Kotamadya Depok.

Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dibuat semata-mata dengan tujuan untuk balik nama Sertifikat Induk Hak Milik No. 131/Duren Seribu, dengan luas tanah 446 M² masih atas nama Pemilik / Pemegang Hak yang lama Lili Runtu, namun sudah tercatat dalam warkah buku tanah di Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok sudah balik nama menjadi nama Pewaris almarhumah Ny.Hj.MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA, dan sekarang akan balik nama atas nama Para Ahli Waris, sesuai permintaan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok, dengan Tanda Terima Dokumen dan Surat Perintah Setor Permohonan Balik Nama dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok, yaitu sebaiknya dibuat atau dibalik nama menjadi nama-nama Para Ahli Waris, berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama setempat, karena Ny. Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2009.

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah Ny. Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA adalah semata-mata hanya untuk mendapatkan nama-nama Ahli Waris dalam Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Peradilan Agama No.3 tahun 2006 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 tentang Hukum Kewarisan khususnya Pasal 171 ayat c tentang "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1994, dengan meninggalkan Ahli Waris :
 1. Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA.
 2. BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY .
 3. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY.
 4. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY.
 5. IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY.
 6. TENNO WAHYUNI BAUTY Binti H. NINI BAUTY.
 7. POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY.
 8. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY.
 9. TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY.
3. Menyatakan Pewaris Almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2009 dengan meninggalkan Ahli Waris:
 1. BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY.

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, meninggalkan Ahli

Waris Pengganti yaitu :

1. JIAW RIZAL POERWATO Bin H. LEONARD BAUTY
2. NOVRIYO LAIMA TAGOR BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY
3. HADJRAL ASWAD BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY
4. MOCH. AINAL ABADI BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY
5. SITI SARAH AINUN BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY
3. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY
4. IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY
5. TENNO WAHYUNI BAUTY Binti H. NINI BAUTY
6. POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY
7. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY
8. TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY

4. Menyatakan Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2004 dengan meninggalkan Ahli Waris Pengganti yang sah menurut hukum:

1. JIAW RIZAL POERWATO Bin H. LEONARD BAUTY
2. NOVRIYO LAIMA TAGOR BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY
3. HADJRAL ASWAD BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY
4. MOCH. AINAL ABADI BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY
5. SITI SARAH AINUN BAUTY Bin H. LEONARD BAUTY

Sebagai Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA.

5. Menyatakan Almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dengan meninggalkan Ahli Waris Pengganti yang sah menurut hukum :

1. MOHAMAD AKBAR BAUTY Bin IRIANTO BAUTY.
2. PUTRI YANGDINANTI Binti IRIANTO BAUTY.
3. AYUNDA RIZKY NINI BAUTY Binti IRIANTO BAUTY.

Sebagai Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA.

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Almarhum BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY. telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021, tidak meninggalkan Ahli Waris Pengganti.

7. Menyatakan Almarhum TAPULU Bin H. NINI BAUTY. telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022, tidak meninggalkan Ahli Waris Pengganti.

8. Menetapkan Ahli Waris yang lain :

1. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY.

2. TENNO WAHYUNI BAUTY, SH Binti H. NINI BAUTY.

3. POLLYAMA BAUTY Binti H. NINI BAUTY.

4. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY.

Sebagai Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA.

9. Menghukum Para Termohon untuk mentaati isi Penetapan ini;

10. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan sedangkan para Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon dan para Termohon, dan para Pemohon membenarkan identitas tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas dan kelengkapan berkas kuasa para Pemohon yang terdiri dari surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal advokat, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa berdasarkan keterangan surat tercatat panggilan oleh Pos panggilan Termohon I diterima orang serumah sedangkan panggilan terhadap Temohon V diterima langsung oleh yang bersangkutan, sehingga

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon I dan Termohon V bukan disebabkan halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan keterangan surat tercatat panggilan oleh pos, Termohon II dan Termohon III serta Termohon IV **“yang bersangkutan tidak dikenal”**;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang alamat Termohon II, III dan Termohon IV tersebut, mengingat telah beberapa kali perkara a quo diajukan dengan menggunakan alamat yang sama bagi Termohon II, III dan Termohon IV dengan hasil yang sama yaitu tidak dikenal;

Bahwa, atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkara a quo dan akan mencari alamat dan memastikan alamat Termohon II, III dan Termohon IV;

Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis hakim untuk memberikan penetapan terhadap pencabutan perkara A-quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata alasan pencabutan perkara karena Termohon II, III, dan IV tidak dikenal pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh para Pemohon didasari karena terdapatnya kekeliruan pada formal surat permohonan yaitu alamat Termohon I, II dan III yang tidak tepat yaitu tidak dikenal;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan serta pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan atas perkara ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak diperlukan adanya pertimbangan persetujuan dari para Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi perkara maka majelis memandang perlu untuk memberikan suatu penetapan pencabutan atas perkara ini dengan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2501/Pdt.G/2024/PAJT dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1446 Hijriah oleh kami Yunadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. Agus Abdullah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mochamad Taufik, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya tanpa dihadiri oleh Para Termohon.

Ketua Majelis,

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. Drs. Agus Abdullah, M.H.
Panitera Pengganti,

Mochamad Taufik, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	204.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	424.000,00

Terbilang: (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.2501/Pdt.G/2024/PA.JT